KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor : 100.3.7/1/SETDA/2026
Nomor : 100.3.7/02/SETDA/I/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ALGAFRY RAHMAN : Bupati Bangka Tengah, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa I, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SAPARUDIN : Wali Kota Pangkal Pinang, berkedudukan di Jalan Rasakunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
2. Untuk menjamin pelaksananaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.

3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut dengan "Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan kerja sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
(2) Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah terlaksananya kerja sama pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perangkat daerah yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
(2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
(3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
(4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini. Untuk kepentingan Korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Alamat	:	Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa I, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Telepon/fax	:	(0718) 4222911
Email	:	sub.otdapumbt@gmail.com

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

Alamat	:	Jalan Rasakunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girmaya Kota Pangkal Pinang
Narahubung	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Telepon/fax	:	(0717) 422375
Email	:	pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

(3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontask sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan atau addendum terhadap dokumen Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam

Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Berama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addnedum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(3) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh perubahan kepemimpinan dari masing-masing pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bematerai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel basah dari masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA.	PIHAK KESATU.
dto	dto
SAPARUDIN	**ALGAFRY RAHMAN**